



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Bakar A. Rahman bin A. Rahman**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Dua RT.008 RW.003 Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

**Norsia A. Rahman binti A. Rahman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Dua RT.008 RW.003 Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Juli 1908 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Juli 1980, dengan status perawan dan perjaka;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) anak, bernama:
  - 2.1. Nodiansyah bin Bakar A. Rahman, lahir di Sepuk Laut pada 27- 02- 1981;
  - 2.2. Saleh bin Bakar A. Rahman, lahir di Sepuk Laut pada 05-03-1982;
  - 2.3. Dahlia binti Bakar A. Rahman, lahir di Sepuk Laut pada 09-04-1983;
  - 2.4. Awaludin bin Bakar A. Rahman, lahir di Sepuk Laut pada 28-10-1984;
  - 2.5. Deni Akbar bin Bakar A. Rahman, lahir di Sepuk Laut pada 05-07- 1995;
  - 2.6. Dandi Budianto bin Bakar A. Rahman, lahir di Sepuk Laut pada 03-04- 2000;
  - 2.7. Toni bin Bakar A. Rahman, lahir di Sepuk Laut pada 05-07-2002;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Toni bin Bakar A. Rahman;  
Tempat tanggal lahir : Sepuk Laut, 05-07-2002;  
Umur : 18 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMK;  
Pekerjaan : Swasta;  
Tempat Kediaman : Dusun II, RT 008/ RW 003, Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon isteri :

*Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nurjana binti Muhammad;  
Tempat tanggal lahir : Sepuk Laut, 09-03-1999;  
Umur : 21 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMK;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Tempat Kediaman : Jalan KomYos Sudarso Gg Pisang No 18,  
Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan  
Pontianak Barat, Kota Pontianak;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan untuk menghindari perbuatan zina;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

*Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor, B-82/KUA.14.01/1/PW.01/1/2021 tanggal 13 Januari dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Toni bin Bakar A. Rahman) untuk dengan calon isterinya yang bernama (Nurjana binti Muhammad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para pihak tersebut disarankan menunda pernikahan anak hingga mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

*Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan syariat agama dan norma sosial di masyarakat;
2. Bahwa, Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istrinya sampai mereka mapan dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

Toni bin Bakar A. Rahman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun II, RT 008/ RW 003, Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Bakar A. Rahman bin A. Rahman dan Norsia A. Rahman binti A. Rahman;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Nurjana binti Muhammad;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon istrinya sejak tahun 2016 karena sama-sama sekolah di SMK 1 Pontianak;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah melamar anak Pemohon pada bulan April 2020 dan diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak manapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari rasa cinta, sekerfu dan kesepadan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang bersekolah. Anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga tamat SMK dan tidak melanjutkan lagi karena ingin bekerja membantu orang tua;

*Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas anak Para Pemohon saat ini adalah bekerja sebagai tengkulak ikan;
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut, anak Para Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda ataupun pertalian sesusuan;

### 2. Calon Istri Anak Para Pemohon;

Nurjana binti Muhammad, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan KomYos Sudarso Gang Pisang No. 18 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah dengan dirinya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena ingin menghindari dosa zina. Calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon memiliki hubungan yang begitu dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keinginan menikah calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon didasari suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran pada bulan Juni 2020;

*Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon mengetahui bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tengkulak ikan dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang menurut calon istri anak Para Pemohon cukup untuk menghidupi keluarganya kelak;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru 18 tahun 7 bulan;

### 3. Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon;

Muhammad bin Abu Bakar, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan KomYos Sudarso Gg Pisang no 18, kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad bin Abu Bakar adalah ayah kandung calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya yang bernama Toni bin Bakar A. Rahman dengan Nurjana binti Muhammad;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak ingin segera menikahkan anak-anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang syariat agama dan norma sosial di masyarakat, juga untuk menghindari dosa zina;
- Bahwa Nurjana binti Muhammad berumur 21 tahun dan Toni bin Bakar A. Rahman berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Muhammad bin Abu Bakar bersedia untuk menjadi wali nikah dari anak perempuannya yakni Nurjana binti Muhammad;

*Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nurjana binti Muhammad dengan Toni bin Bakar A. Rahman tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial sampai keduanya mapan dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6112090303600012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 05 Februari 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6112094101650025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 07 Juli 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6112092103120044, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 01 April 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. 6112090507020006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Januari 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor AL. 955.0068229 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Desember 2010, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon dengan nomor M-SMK/06-3/0478710, yang dikeluarkan oleh SMK Muhammadiyah 1 Pontianak tanggal 13 Mei 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon dengan NIK. 6171034903990007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6171034903990007, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 812/163/SKD/PUSK-KAKAP tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Kakap telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 12443 tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Kakap telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.9;
10. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-82/KUA.14.01/1/PW.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat tanggal 13 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 14 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.11;

## B. Bukti Saksi:

1. Hawaludin bin Bakar A. Rahman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Terajumas Rt.009/Rw.005 Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, di depan sidang mengaku kakak kandung anak

*Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Toni bin Bakar A. Rahman dengan seorang perempuan bernama Nurjana binti Muhammad namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sungai Kakap karena usia anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sama-sama suka dan sering bertemu sehingga apabila dibiarkan terlalu lama khawatir terjadi hal-hal yang dilarang syariat agama dan norma sosial di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMK;
- Bahwa aktivitas anak Para Pemohon saat ini adalah bekerja sebagai tengkulak ikan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perjaka sedangkan calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran pada bulan Juni 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tengkulak ikan dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Toni bin Bakar A. Rahman dengan Nurjana binti Muhammad;

2. Arbi Julian Pratama bin Arsyad, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pariit Pangeran Rt.002/Rw.005 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap

*Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*



Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Toni bin Bakar A. Rahman dengan seorang perempuan bernama Nurjana binti Muhammad namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sungai Kakap karena anak Para Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu dekat dan sulit dipisahkan sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang syariat agama dan norma sosial di masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keinginan menikah anak Para Pemohon dengan calon istrinya didasari suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga tamat SMK;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perjaka dan sedangkan calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran pada bulan Juni 2020 dan lamaran tersebut diterima oleh calon istri anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tengkulak ikan. Namun, saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;

*Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*



- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Toni bin Bakar A. Rahman dengan Nurjana binti Muhammad;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk di bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RB.g Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak tersebut disarankan untuk menunda pernikahan anak sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Toni bin Bakar A. Rahman, umur 18 tahun 7 bulan dengan seorang perempuan bernama Nurjana binti Muhammad, umur 21 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan serta untuk menghindari zina, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Raya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana Pasal 283 Rbg, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.10 dan 2 (dua) orang saksi

*Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.10 merupakan akta autentik dan P.11 merupakan surat lainnya, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 –P.11 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak bernama Toni, lahir di Sungai Laut tanggal 05 Juli 2002, merupakan anak kandung dari Bapak Bakar dan Ibu Norisah alias Norsia yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA/ sederajat sehingga telah memenuhi Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menempuh pendidikan dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Nurjana beragama Islam dan telah mencukupi usia minimal perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Toni bin Bakar A. Rahman, siap berkomitmen untuk membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon istrinya sampai mereka mapan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Para

*Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon / Toni bin Bakar A. Rahman dengan Nurjana binti Muhammad ke KUA Kecamatan Sungai Kakap, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak karena usia anak Para Pemohon yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya mendesak untuk dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, keluarga kedua belah pihak khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan norma sosial di masyarakat. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, status anak Para Pemohon adalah perjaka sementara calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tengkulak ikan, sehingga memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Toni bin Bakar A. Rahman;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Toni bin Bakar A. Rahman berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurjana binti Muhammad;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan calon istrinya berumur 21 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak sedang bersekolah. Ia telah menamatkan pendidikan hingga tamat SMA;
5. Bahwa, Toni bin Bakar A. Rahman berstatus perjaka, sedangkan Nurjana binti Muhammad berstatus perawan;
6. Bahwa, antara Toni bin Bakar A. Rahman dengan Aqmal Prajarachman bin Bagus Kurniawan tidak ada pertalian darah, semenda ataupun sesusuan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tengkulak ikan dengan penghasilan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan memiliki

*Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;

8. Bahwa, Toni bin Bakar A. Rahman bersedia menikah dengan Nurjana binti Muhammad tanpa ada paksaan dari pihak manapun, demikian juga sebaliknya, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi ditolak karena umur anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
10. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki*

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ  
إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya,

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis pengembangan diri akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah berta'aruf dengan calon suaminya, merasa cocok, sulit untuk dipisahkan dan memiliki keinginan kuat untuk menikah, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tengkulak ikan dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun

*Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Toni bin Bakar A. Rahman, umur 18 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Nurjana binti Muhammad, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Toni bin Bakar A. Rahman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurjana binti Muhammad;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

*Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**R. Ilyas, S.Ag.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>720.000,00</b>

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)